

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN ASAS FINAL AND BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI TARAKAN

Bagus Prawiro
Universitas Borneo Tarakan
Jalan Amal Lama No. 1
E-mail: bagusprawiro2002@gmail.com

Wiwin Dwi Ratna F.
Universitas Borneo Tarakan
Jalan Amal Lama No. 1
E-mail: winz.fh@gmail.com

Marthen B. Salinding
Universitas Borneo Tarakan
Jalan Amal Lama No. 1
E-mail: marthensalinding@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to answer questions regarding the review of the application of the Final and Binding principle in the annulment of an arbitration award by the Tarakan District Court. First, are there still legal remedies that can be taken against the arbitration award in case No. 45097/X/ARB-BANI/2022? Second, is the annulment of the arbitration award by the Tarakan District Court in line with the Final and Binding principle as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution? This research employed normative with a qualitative method using a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study, the researcher concluded that the arbitration award No. 45097/X/ARB-BANI/2022, could still be requested for annulment based on the elements of Article 70 (UUAAPS). The Tarakan District Court with case No. 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, the cancellation was granted which should have required new evidence, the existence of relevant new evidence was an important element that must be proven in the examination of the application for cancellation of the arbitration award, second, the cancellation of the arbitration award at the Tarakan District Court was not in line with the Final and Binding principle because it was indicated that Article 70 (UUAAPS) had not been fulfilled, the Tarakan District Court should not examine the case decided by BANI, this was in line with the Supreme Court Decision with case No. 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025, which re-enacted the BANI Decision No. 45097/X/ARB-BANI/2022, the Supreme Court Decision stated that the Tarakan District Court decision No. 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, misapplied the law by repeating the same case (ne bis in idem).

Keywords: *Arbitration, Final and Binding, Cancellation of Arbitration Award*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan mengenai tinjauan terhadap penerapan asas *Final and Binding* dalam pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Tarakan. Pertama apakah masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase dalam perkara No. 45097/X/ARB-BANI/2022, Kedua apakah pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Tarakan selaras dengan prinsip *Final and Binding* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian yang digunakan adalah normatif dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa putusan arbitrase No. 45097/X/ARB-BANI/2022, masih bisa dilakukan permohonan pembatalan berdasarkan unsur-unsur Pasal 70 (UUAAPS). Pengadilan Negeri Tarakan dengan perkara No. 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, pembatalan dikabulkan yang seharusnya perlu adanya bukti baru, keberadaan bukti baru yang relevan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, kedua, pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Tarakan tidak selaras dengan prinsip *Final and Binding* karena terindikasi tidak terpenuhinya Pasal 70 (UUAAPS), seharusnya Pengadilan Negeri Tarakan tidak memeriksa perkara yang diputus oleh BANI, hal itu selaras dengan Putusan Mahkamah Agung dengan perkara No. 355 B/Pdt.Sus-Arb/2025, yang memberlakukan kembali Putusan BANI No. 45097/X/ARB-BANI/2022, Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, salah menerapkan hukum dengan mengulang perkara yang sama (*ne bis in idem*).

Kata kunci: Arbitrase, *Final and Binding*, Pembatalan Putusan Arbitrase.

A. PENDAHULUAN

Interaksi dalam eksistensi komunal menimbulkan dinamika antaranggota masyarakat sebagai cerminan beragamnya kepentingan manusia. Dalam kondisi tersebut, perbedaan pendapat, konflik, dan sengketa dapat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan di antara individu maupun badan usaha (Baharuddin, 2024: 311). Sengketa bisnis merupakan persoalan yang umum terjadi dalam dunia usaha, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan pada umumnya timbul akibat perselisihan atau wanprestasi dalam pelaksanaan isi kontrak antara dua pihak atau lebih yang menjalin kerja sama (Hariyani, dkk., 2020: 1).

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar mekanisme peradilan umum, dikenal metode penyelesaian sengketa yang populer dan kerap diimplementasikan, yaitu arbitrase (Umarudi, dkk., 2025: 566). Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase merupakan lembaga peradilan khusus yang dikenal luas dalam ranah korporasi, yaitu wadah penuntasan konflik yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan persetujuan seluruh pihak yang bersengketa. Penyelesaian di luar peradilan umum tersebut berlandaskan pada kehendak bebas (*independent*) dari setiap pihak yang terlibat, yang dapat dituangkan dalam kesepakatan

tertulis baik sebelum maupun sesudah sengketa timbul, sejalan dengan asas otonomi dalam hukum perdata (Muhammad, 1993: 276).

Pengaturan arbitrase di Indonesia bermula dari pengakuan forum penyelesaian sengketa bisnis oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Pasal 377 HIR (Het Herzien Indlandsch Reglement), Pasal 705 RBg (Rechtsreglement Buitengewestern), dan Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering/Rv). Pada tahun 1977, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk menunjang penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase. Meskipun BANI telah menunjukkan pentingnya arbitrase sebagai solusi sengketa bisnis, regulasi mengenai arbitrase saat itu masih merujuk pada ketentuan peninggalan Kolonial Belanda, hingga akhirnya pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) (Wisuda, 2025: 83).

Seiring berkembangnya dinamika ekonomi global dan kompleksitas transaksi bisnis lintas yurisdiksi, urgensi terhadap metode penyelesaian sengketa yang efektif dan adil semakin meningkat. Arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah terbukti mampu memfasilitasi resolusi yang lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya dibandingkan mekanisme litigasi, meskipun tantangan terkait kesadaran hukum dan pemahaman proses arbitrase masih menjadi kendala di Indonesia (Masthura, dkk., 2025: 38). Keberadaan lembaga arbitrase, termasuk BANI, berkontribusi penting dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang terus berkembang serta mengurangi beban pemeriksaan perkara pada pengadilan negeri.

Secara fundamental, arbitrase melaksanakan peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis domestik dengan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi waktu dan biaya. Para pihak diberikan kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki kualifikasi pada bidang perselisihan mereka, serta menentukan aturan internal proses sesuai kesepakatan. Karakteristik putusan arbitrase yang final dan mengikat (final and binding) menyodorkan kepastian hukum yang diperlukan oleh setiap entitas bisnis, sekaligus menjadikan proses arbitrase lebih cepat dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan yang umumnya memakan waktu lebih lama (Mubarak, dkk., 2025: 128).

Meskipun demikian, putusan arbitrase tidak sepenuhnya terlepas dari peran pengadilan negeri, karena setiap putusan arbitrase wajib didaftarkan pada pengadilan negeri

yang berwenang. Selain faktor pendaftaran, keterlibatan pengadilan negeri juga berkaitan dengan pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, yaitu apabila setelah putusan ditetapkan diketahui adanya dokumen palsu, dokumen menentukan yang disembunyikan pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat (Shara, 2023: 4). Pada implementasinya, terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan prinsip final and binding tersebut, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025, sehingga putusan arbitrase kembali berlaku.

Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kewenangan peradilan umum dan prinsip otonomi lembaga arbitrase. Pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Tarakan dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan asas final and binding serta batas kewenangan yudisial terhadap putusan arbitrase, sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pengadilan negeri dapat menilai dan membatalkan putusan arbitrase tanpa melanggar asas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan prinsip finalitas putusan arbitrase dan upaya hukum yang dapat ditempuh terkait pembatalan putusan arbitrase.

Secara doktrinal, arbitrase memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum, yaitu kerahasiaan pemeriksaan (confidentiality), kebebasan para pihak menentukan arbiter dan hukum acara (party autonomy), fleksibilitas prosedur, serta kecepatan penyelesaian (Harahap, 2004: 12; Khoidin, 2017: 34). Prinsip final and binding merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan para pihak untuk tunduk pada forum arbitrase sebagai forum pertama sekaligus terakhir, sehingga putusan yang dihasilkan seharusnya tidak lagi dapat diperiksa ulang oleh lembaga peradilan lain, kecuali dalam batas-batas yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang (Winarta, 2013: 45).

Dalam konteks perbandingan hukum, prinsip finalitas putusan arbitrase juga dikenal luas dalam instrumen hukum internasional, antara lain Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang menempatkan pembatalan (setting aside) putusan arbitrase sebagai upaya hukum yang sangat terbatas dan hanya dapat dilakukan

oleh pengadilan di negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan (seat of arbitration), dengan alasan yang bersifat prosedural, bukan substantif (Dewi, Wibawa, dan Antara, 2021: 55). Pendekatan serupa juga tercermin dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, yang membatasi kewenangan pengadilan nasional untuk membatalkan putusan arbitrase hanya pada aspek keabsahan proses, seperti ketidakabsahan klausul arbitrase, pelanggaran prinsip due process, atau putusan yang melampaui ruang lingkup perjanjian arbitrase. Kesejajaran antara pengaturan nasional dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dengan prinsip internasional tersebut menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase di Indonesia semestinya juga tunduk pada prinsip pembatasan kewenangan pengadilan yang serupa.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah cukup jelas, praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan adanya disharmonisasi dalam penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan yang menafsirkan alasan pembatalan secara lebih luas daripada yang ditentukan undang-undang (Nadila, 2024: 210). Kondisi ini turut mendorong wacana mengenai perlunya penguatan atau bahkan amandemen terhadap Pasal 70 agar batasan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi lebih tegas, sehingga kepastian hukum bagi pelaku usaha yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dapat lebih terjamin (Yulwansyah dan Nataatmadja, 2024: 9).

Persoalan mengenai batas kewenangan pengadilan dalam menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase bukan merupakan fenomena baru dalam praktik hukum arbitrase di Indonesia. Sejumlah putusan Mahkamah Agung sebelumnya, misalnya dalam perkara yang berkaitan dengan tipu muslihat dalam pekerjaan konstruksi, juga menunjukkan pola serupa, yaitu pengadilan negeri yang terlalu jauh menilai substansi perjanjian yang menjadi objek arbitrase alih-alih hanya menilai keabsahan prosedur pembatalannya (Umarudi, dkk., 2025: 566). Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan konsistensi penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS merupakan isu yang berulang dan memerlukan kajian yang berkelanjutan, khususnya pada kasus-kasus sengketa bisnis bernilai besar seperti sengketa jasa pertambangan sebagaimana terjadi antara PT. Nipindo Primatama dan PT. Pipit Mutiara Jaya.

Efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang final sangat bergantung pada konsistensi lembaga peradilan dalam membatasi diri pada fungsi pengawasan prosedural, dan bukan pada fungsi pemeriksaan ulang substansi sengketa (Agustina, 2024: 21). Apabila pengadilan negeri secara berulang memasuki ranah substansi yang telah diperiksa oleh arbiter,

maka manfaat arbitrase berupa kepastian, kecepatan, dan finalitas penyelesaian sengketa akan tereduksi, sehingga tujuan awal para pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa menjadi tidak tercapai (Sejati, 2024: 145).

Untuk menjawab persoalan tersebut secara sistematis, pembahasan dalam artikel ini disusun ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama membahas ada tidaknya upaya hukum yang masih dapat ditempuh terhadap Putusan Arbitrase Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022, termasuk syarat-syarat pembatalan dan kedudukan bukti baru (*novum*). Bagian kedua membahas kesesuaian pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan prinsip final and binding, dengan menelaah kronologi sengketa, dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tarakan, serta perbandingannya dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu riset yang mempelajari dan menganalisis peraturan hukum yang dikodifikasikan beserta bahan hukum lainnya, yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum dan doktrin para ahli mengenai hukum yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat. Metode penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan arbitrase, khususnya mengenai sifat final and binding putusan arbitrase serta mekanisme pembatalannya oleh pengadilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arb/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier merupakan data pendukung bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, serta majalah dan artikel hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian pustaka (library research), yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis norma-norma hukum secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi norma, yaitu menelaah ketentuan Pasal 60, Pasal 70, dan Pasal 72 UU Arbitrase dan APS beserta ketentuan terkait novum dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kedua, konfrontasi norma dengan fakta hukum, yaitu membandingkan pertimbangan hukum Putusan BANI Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022, Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arb/2025 dengan norma yang telah diidentifikasi. Ketiga, penarikan kesimpulan hukum secara deduktif, yaitu menilai konsistensi penerapan asas final and binding berdasarkan hasil konfrontasi antara norma dan fakta hukum tersebut, guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022

a. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase merupakan mekanisme yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, yang memberikan peluang bagi pihak yang mengalami kerugian hak akibat putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan. Mekanisme ini diinisiasi melalui penyampaian permohonan pembatalan secara tertulis kepada pengadilan negeri dengan tenggat waktu paling lama 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan.

Pengadilan berperan penting sebagai lembaga pengawas terhadap putusan arbitrase. Dalam memeriksa permohonan pembatalan, pengadilan tidak melakukan penelaahan kembali terhadap substansi putusan, melainkan menilai apakah proses arbitrase telah dijalankan sesuai norma hukum yang berlaku serta menguji terpenuhinya alasan pembatalan yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Apabila pengadilan menetapkan untuk menganulir

putusan arbitrase, maka putusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap (Mubarok, dkk., 2025: 128; Shara, 2023: 4).

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, ketua pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menelaah permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, serta merumuskan akibat dari pembatalan baik secara keseluruhan maupun sebagian terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan. Ketua pengadilan negeri juga berwenang menetapkan apakah setelah pembatalan dikukuhkan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa ulang sengketa, atau menyatakan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan kembali melalui arbitrase. Putusan mengenai permohonan pembatalan wajib diucapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima, dan terhadap putusan tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung, yang akan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan banding diterima.

b. Sifat Mutlak Kewenangan Arbitrase

Kewenangan lembaga arbitrase bersifat mutlak, bukan pilihan. Hal ini berarti bahwa dalam suatu kesepakatan yang memuat klausul arbitrase, para pihak tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih antara penyelesaian melalui litigasi atau melalui lembaga arbitrase. Sejak para pihak menyetujui perjanjian yang memuat klausul arbitrase, mereka terikat sepenuhnya untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, sehingga hak untuk membawa sengketa terkait kontrak utama ke pengadilan negeri dengan sendirinya gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS. Oleh karena itu, pengadilan negeri pada prinsipnya harus menolak dan tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui arbitrase, kecuali dalam batas kewenangan pengawasan yang secara limitatif diatur dalam undang-undang.

c. Kedudukan Bukti Baru (Novum) dalam Pembatalan Putusan Arbitrase

Landasan hukum mengenai bukti baru (*novum*) dalam konteks peninjauan kembali perkara perdata dapat ditemukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa upaya hukum luar biasa dapat diajukan apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ketentuan ini memuat dua elemen penting: pertama, bukti harus diperoleh setelah putusan diambil, artinya bukti tersebut tidak boleh telah

tersedia dan diketahui selama proses pemeriksaan; kedua, bukti tersebut harus bersifat signifikan dan menentukan, dalam arti mampu memengaruhi hasil putusan seandainya diajukan pada saat pemeriksaan berlangsung (Dahlan dan Hartini, 2026: 4).

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 menegaskan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai lampiran atau pendukung permohonan pembatalan putusan arbitrase relatif sama dengan bukti-bukti yang telah diajukan pada pemeriksaan oleh BANI. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak memenuhi syarat sebagai novum karena telah tersedia dan diketahui pada saat pemeriksaan arbitrase berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022 pada prinsipnya masih dapat dimohonkan pembatalan sepanjang memenuhi alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, yaitu adanya dokumen yang dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan pihak lawan, atau adanya tipu muslihat dalam proses pemeriksaan sengketa. Namun demikian, keberadaan bukti baru (novum) yang relevan dan bersifat menentukan merupakan unsur yang sangat penting untuk dibuktikan dalam pemeriksaan permohonan pembatalan, dan dalam perkara ini unsur tersebut tidak terpenuhi karena dokumen yang diajukan telah lebih dahulu diperiksa dan dipertimbangkan oleh BANI.

d. Batas Waktu dan Kepastian Prosedural Permohonan Pembatalan

Kepastian hukum dalam mekanisme pembatalan putusan arbitrase tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya alasan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, tetapi juga oleh ketaatan terhadap batas waktu pengajuan permohonan, yaitu paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri. Batas waktu yang singkat ini dimaksudkan untuk menjaga agar mekanisme pembatalan tidak disalahgunakan sebagai sarana menunda pelaksanaan putusan arbitrase, sekaligus untuk menjamin bahwa kepastian hukum yang menjadi tujuan utama arbitrase tetap dapat tercapai dalam waktu yang wajar (Kartasasmita, 2021: 77).

Dalam perspektif teori hukum, terdapat ketegangan yang inheren antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan substantif (*materiele gerechtigheid*) dalam pengaturan pembatalan putusan arbitrase. Di satu sisi, prinsip final and binding menghendaki adanya kepastian bahwa putusan arbitrase tidak akan diperiksa ulang; di sisi lain, keadilan substantif menghendaki adanya ruang koreksi apabila putusan tersebut diperoleh melalui cara-cara yang

melanggar hukum, seperti kecurangan atau pemalsuan dokumen (Mertokusumo, 2011: 145). Pasal 70 UU Arbitrase dan APS pada dasarnya merupakan titik keseimbangan antara kedua nilai tersebut, dengan cara membatasi ruang koreksi hanya pada situasi-situasi yang secara limitatif ditentukan, sehingga kepastian hukum tetap menjadi kaidah utama dan keadilan substantif hanya menjadi pengecualian yang bersifat sangat terbatas (Marzuki, 2023: 96).

2. Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Tarakan Tidak Selaras dengan Prinsip Final and Binding

a. Kronologi dan Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Tarakan

Sengketa bermula dari Kontrak Jasa Tambang Nomor 002/NIP.Owner/1215 tertanggal 18 Juli 2016 antara PT. Pipit Mutiara Jaya selaku Pemohon dan PT. Nipindo Primatama selaku Termohon, untuk lokasi tambang Bebatu Sayap, Kalimantan Utara, sebagaimana diubah melalui Adendum I Nomor 002/NIP-Owner/1215/ADD.1/V.2018 tertanggal 10 Mei 2018 dan Adendum II Nomor 002/NIP-Owner/1215/ADD.2/1X.2019 tertanggal 20 September 2019. Berdasarkan dokumen-dokumen perjanjian tersebut, tarif pekerjaan mengalami penyesuaian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Tarif Pekerjaan Berdasarkan Adendum Kontrak Jasa Tambang

Item	Deskripsi	Unit	Tarif Awal	Tarif Adendum I
2.2.1	Tarif pemindahan overburden tambang dengan rata-rata rasio 6, jarak pemuatan ke lokasi pembuangan 1 Km	USD/BCM	1,27	1,40
2.2.3	Pengangkutan batu bara (coal), termasuk pembersihan	USD/MT	1,61	1,70

PT. Pipit Mutiara Jaya kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan dalil bahwa putusan BANI diperoleh dari tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dan APS. Dalil tersebut didasarkan pada Surat PT. Pipit Mutiara Jaya Nomor 115/PMJ-TRK/III/2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Nilai *Overburden* dan *Coal* (bukti P-7) yang diduga tidak diajukan oleh PT. Nipindo Primatama dalam persidangan arbitrase, meskipun dalam praktiknya PT. Nipindo Primatama telah mengikuti perubahan tarif tersebut dalam setiap penagihan (*invoice*) sejak surat itu berlaku hingga berakhirnya kontrak, sebagaimana juga diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat bahwa tidak diajukannya bukti P-7 secara eksplisit dalam persidangan arbitrase merupakan bentuk menyembunyian data yang dikualifikasikan sebagai tipu muslihat oleh PT. Nipindo Primatama, sehingga permohonan pembatalan dikabulkan.

b. Konsep Tipu Muslihat dalam Pasal 70 Huruf c dan Batasan Prinsip *Final and Binding*

Mengenai tafsir tipu muslihat pada Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dan APS, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbit/2016 menegaskan bahwa tindakan manipulatif dalam arbitrase dimaknai sebagai segala perbuatan yang merusak kenyataan yang sebenarnya dan berpotensi menyesatkan arbiter atau pihak terkait, termasuk menyembunyikan fakta material yang seharusnya diungkapkan sejak awal proses arbitrase (Anindya, dkk., 2026: 4348-4349). Ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada akibat dari tindakan manipulatif terhadap keabsahan jalannya arbitrase, bukan semata pada subjek pelakunya, sehingga jika tindakan tersebut terbukti mengganggu independensi arbiter dan hasil putusannya, maka putusan arbitrase kehilangan kekuatan hukumnya.

Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan APS, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Prinsip ini lahir dari asas kemandirian para pihak (*parties autonomy*) dan kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jayadi, 2023: 97). Namun, sifat final tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 70 tetap membuka ruang pembatalan dalam keadaan tertentu. Ruang tersebut hanya menyangkut aspek keabsahan proses arbitrase, bukan substansi penalaran putusan, sehingga pengadilan tidak diberi wewenang untuk menilai kembali pokok perkara (Rochma, dkk., 2025: 206-207).

Alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 bukan merupakan bentuk banding biasa, melainkan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan dalam keadaan tertentu dengan alasan yang kuat dan jelas. Permohonan pembatalan tidak dapat dikabulkan hanya karena salah satu pihak merasa tidak puas terhadap hasil putusan arbitrase; harus terdapat alasan yang benar-benar dapat dibuktikan sesuai ketentuan yang bersifat limitatif dalam undang-undang (Fuady, 2000: 47).

c. Substansi Sengketa yang Telah Diputus secara *Ex Aequo et Bono* oleh Majelis Arbitrase

Dalam pemeriksaan di BANI, para pihak baik Pemohon maupun Termohon meminta Majelis Arbitrase memutus perkara seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*). Tuntutan Pemohon

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tagihan pembayaran atas Berita Acara Pekerjaan (pending payment) sebesar USD 3.008.634,33 dan tagihan selisih tarif (selisih *rate*) sebesar USD 682.819,39. Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa perubahan tarif melalui adendum merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokok sesuai Pasal 1338 KUH Perdata (*pacta sunt servanda*), sehingga perubahan tarif secara sepihak oleh Termohon dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Oleh karena Majelis Arbitrase tidak memperoleh bantuan verifikator independen untuk menghitung besaran kerugian masing-masing pihak, meskipun sebelumnya telah ditawarkan namun disepakati untuk tidak digunakan oleh para pihak, Majelis Arbitrase memutuskan secara *Ex Aequo et Bono* bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian atas pending payment dengan porsi masing-masing 50%, atau sebesar USD 1.504.317,16, ditambah selisih tarif sebesar USD 682.819,39, sehingga total ganti rugi yang dikabulkan kepada Pemohon adalah USD 2.187.136,55. Putusan arbitrase tersebut diambil secara bulat tanpa adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara ketiga arbiter, termasuk arbiter yang dipilih oleh Pemohon sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. Pipit Mutiara Jaya ke Pengadilan Negeri Tarakan pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpuasan atas hasil putusan arbitrase yang telah diputus secara *Ex Aequo et Bono*, dan bukan merupakan persoalan keabsahan proses sebagaimana disyaratkan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.

d. Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan Mahkamah Agung

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar, PT. Nipindo Primatama mengajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Tarakan sebelumnya telah menolak dua eksepsi dari Termohon, yaitu eksepsi *ne bis in idem* (*exceptio res judicata*) dan eksepsi obscur libel. Terhadap eksepsi *ne bis in idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek permohonan pembatalan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum (non-litigasi) tidak termasuk kategori *ne bis in idem*, karena kategori tersebut hanya berlaku bagi perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Terhadap eksepsi obscur libel, Majelis Hakim merujuk pada Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU Arbitrase dan APS dan berkeyakinan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Pasal 70 bersifat terbuka, sehingga di samping alasan yang disebutkan secara eksplisit, masih dimungkinkan adanya alasan-alasan lain yang dapat diajukan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah salah menerapkan hukum dan melampaui batas kewenangannya, karena pengadilan negeri seharusnya hanya menilai kesesuaian prosedur yang dijalankan oleh BANI dengan ketentuan yang berlaku, bukan menilai kembali substansi yang telah menjadi pertimbangan BANI. Mahkamah Agung menemukan bahwa isi permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon pada dasarnya sama dengan argumen yang telah disampaikan selama proses pemeriksaan di BANI, dan dokumen-dokumen pendukung yang diajukan juga sama dengan yang telah diperiksa BANI. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak disertai bukti yang menguraikan terpenuhinya unsur pembatalan sesuai Pasal 70 UU Arbitrase juncto Pasal 24 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan banding PT. Nipindo Primatama dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar tertanggal 7 Januari 2025, sekaligus memberlakukan kembali Putusan BANI Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022 tertanggal 16 Oktober 2024. Ringkasan perbandingan pertimbangan kedua putusan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dan Putusan Mahkamah Agung

Aspek	Putusan PN Tarakan No. 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar	Putusan MA No. 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025
Sifat alasan Pasal 70	Ditafsirkan terbuka, tidak terbatas pada rumusan eksplisit Pasal 70	Ditafsirkan limitatif (tertutup) sesuai rumusan Pasal 70
Penilaian bukti/dalil	Dianggap terbukti ada tipu muslihat berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi	Dokumen dan dalil sama dengan yang telah diperiksa BANI; unsur Pasal 70 tidak terbukti
Ruang lingkup pemeriksaan	Turut menilai substansi sengketa (tarif OB dan Coal)	Hanya menilai keabsahan prosedur arbitrase, bukan substansi
Dissenting opinion arbiter	Tidak menjadi pertimbangan utama	Ditegaskan tidak ada dissenting opinion di antara ketiga arbiter

Akibat hukum	Putusan BANI dibatalkan	Putusan PN Tarakan dibatalkan; Putusan BANI diberlakukan kembali
--------------	-------------------------	--

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Tarakan tidak selaras dengan prinsip final and binding sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase dan APS. Meskipun undang-undang memberikan ruang untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui Pasal 70, pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang secara tegas dan limitatif ditentukan oleh undang-undang. Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara memadai, karena dokumen dan dalil yang diajukan dalam permohonan pembatalan pada dasarnya merupakan hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase BANI. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Tarakan tidak hanya menilai alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70, tetapi juga telah memasuki pokok sengketa yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh arbitrase, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan salah menerapkan hukum karena pada dasarnya mengulang pemeriksaan terhadap perkara yang sama (*ne bis in idem*).

e. Kewenangan Pengawasan Pengadilan terhadap Putusan Arbitrase dalam Perspektif Perbandingan

Apabila dibandingkan dengan praktik di berbagai yurisdiksi lain, kewenangan pengadilan nasional untuk membatalkan putusan arbitrase pada umumnya dirumuskan secara sangat sempit dan bersifat prosedural, sejalan dengan semangat Konvensi New York 1958 dan UNCITRAL Model Law yang menempatkan pengadilan hanya sebagai lembaga pendukung (*supporting court*), bukan sebagai forum banding atas substansi putusan arbitrase (Dewi, Wibawa, dan Antara, 2021: 55). Prinsip yang sama semestinya berlaku dalam penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, yaitu bahwa pengadilan negeri hanya diberi kewenangan untuk menilai keabsahan formal proses arbitrase, bukan untuk menilai kembali kebenaran materiil dari pertimbangan arbiter.

Dalam perkara *a quo*, tindakan Pengadilan Negeri Tarakan yang turut menilai kembali persoalan perubahan tarif *overburden* dan batu bara, termasuk menilai ulang bukti P-7 yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase, menunjukkan bahwa pengadilan telah bergeser dari fungsi pengawasan prosedural menjadi pemeriksaan substantif layaknya

pengadilan tingkat banding. Pergeseran fungsi semacam ini bertentangan dengan konsep *supporting court* sebagaimana dianut baik dalam UU Arbitrase dan APS maupun dalam praktik arbitrase internasional, dan pada akhirnya mengaburkan batas antara upaya hukum luar biasa (pembatalan) dengan upaya hukum biasa (banding) yang justru ditiadakan oleh prinsip *final and binding* itu sendiri (Andriani, 2022: 62).

f. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Efektivitas Arbitrase di Indonesia

Inkonsistensi antara Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* mencerminkan persoalan yang lebih luas mengenai disharmonisasi penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS pada tingkat pengadilan negeri (Nadila, 2024: 210). Ketidakseragaman penafsiran mengenai limitatif atau terbukanya alasan pembatalan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, karena putusan yang semestinya bersifat final dan mengikat justru dapat diperiksa ulang oleh pengadilan negeri dengan penafsiran yang bervariasi antarwilayah.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha, khususnya dalam sengketa bisnis bernilai besar seperti sengketa pertambangan dalam perkara ini, terhadap efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat dan final. Padahal, tujuan utama para pihak memilih arbitrase, termasuk PT. Nipindo Primatama dan PT. Pipit Mutiara Jaya dalam Kontrak Jasa Tambang *a quo*, adalah untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan yang tidak lagi dapat diperiksa ulang oleh lembaga peradilan lain (Raymond, 2021: 88). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, baik melalui peraturan Mahkamah Agung maupun melalui amandemen undang-undang, agar batas kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi lebih tegas dan seragam (Yulwansyah dan Nataatmadja, 2024: 9).

g. Prinsip *Due Process* dan Pembuktian Dalil Tipu Muslihat

Dalil tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dan APS pada hakikatnya berkaitan erat dengan prinsip *audi et alteram partem* atau hak untuk didengar secara adil (*due process*), yaitu bahwa setiap pihak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan dan menanggapi bukti dalam proses pemeriksaan sengketa. Dalam perkara *a quo*, fakta bahwa PT. Nipindo Primatama secara konsisten menerapkan tarif sesuai Surat P-7 dalam setiap invoice yang diajukan kepada PT. Pipit Mutiara Jaya sejak surat tersebut berlaku

hingga berakhirnya kontrak, tanpa adanya keberatan dari PT. Pipit Mutiara Jaya selama periode tersebut, menunjukkan bahwa substansi informasi mengenai perubahan tarif telah diketahui dan diterima oleh kedua belah pihak, sehingga sulit untuk mengkuifikasikannya sebagai penyembunyian fakta material yang menyesatkan sebagaimana disyaratkan Pasal 70 huruf c.

Dengan demikian, unsur tipu muslihat semestinya dibuktikan melalui adanya itikad buruk yang nyata untuk menyesatkan Majelis Arbitrase, bukan sekadar ketiadaan salah satu dokumen pendukung dalam berkas persidangan, terlebih apabila substansi informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut telah tercermin secara konsisten dalam praktik pelaksanaan kontrak oleh kedua belah pihak. Penafsiran yang terlalu longgar terhadap unsur tipu muslihat berpotensi membuka celah bagi pihak yang kalah dalam arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh pemeriksaan ulang atas pokok sengketa, yang justru bertentangan dengan tujuan Pasal 70 itu sendiri.

h. Kedudukan Yurisprudensi dalam Menjaga Konsistensi Penerapan Pasal 70

Konsistensi penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS oleh pengadilan negeri pada dasarnya juga bergantung pada kesediaan hakim untuk merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mapan mengenai batas kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa lembaga arbitrase, termasuk BANI, memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis dan komersial karena karakternya yang non-litigious minded, yaitu mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan substantif tanpa terjebak pada formalitas prosedural peradilan umum (Tasman dan Ulfanora, 2023: 210). Karakter tersebut hanya dapat dipertahankan apabila pengadilan negeri secara konsisten membatasi diri pada fungsi pengawasan yang bersifat terbatas, sebagaimana ditegaskan pula dalam berbagai putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan putusan arbitrase (Pulungan dan Yasarman, 2024: 288).

Praktik yang tidak konsisten, sebagaimana tercermin dari perbedaan pertimbangan antara Pengadilan Negeri Tarakan dan Mahkamah Agung dalam perkara a quo, sejalan dengan temuan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti masih adanya variasi penafsiran hakim tingkat pertama terhadap ruang lingkup Pasal 70 UU Arbitrase dan APS (Sugiarto dan Huda, 2022: 301; Ihsan, dkk., 2024: 88). Variasi tersebut menegaskan pentingnya penguatan pedoman teknis, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun melalui pembinaan teknis yudisial, agar hakim pengadilan negeri memiliki kesamaan pemahaman mengenai batas antara menilai

keabsahan prosedur arbitrase dan menilai substansi sengketa yang telah menjadi kewenangan mutlak arbiter. Konsistensi semacam ini pada akhirnya akan memperkuat daya tarik arbitrase, termasuk arbitrase yang diselenggarakan BANI, sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis internasional maupun domestik yang benar-benar final dan mengikat (Trihandayani, 2025: 112; Apriadi, dkk., 2025: 58).

D. KESIMPULAN

Pertama, Putusan Arbitrase Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022 pada dasarnya masih dapat dimohonkan pembatalan sepanjang memenuhi alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Namun, pembatalan tersebut harus didasarkan pada bukti yang jelas mengenai adanya dokumen palsu, ditemukannya dokumen baru (*novum*) yang bersifat menentukan, atau adanya tipu muslihat dalam proses pemeriksaan arbitrase. Dalam perkara ini, keberadaan *novum* yang relevan dan menentukan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan untuk membenarkan pembatalan, dan unsur tersebut tidak terpenuhi karena dokumen yang diajukan telah lebih dahulu diperiksa oleh BANI.

Kedua, pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022 oleh Pengadilan Negeri Tarakan melalui Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar tidak selaras dengan prinsip *final and binding* yang menjadi karakter utama penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal tersebut karena alasan pembatalan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tidak terbukti secara memadai, dan Pengadilan Negeri Tarakan telah memasuki pokok sengketa yang menjadi kewenangan mutlak arbitrase, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir (2000). *Arbitrase Nasional dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya (2004). *Arbitrase*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, Serfiani, Cita Yustisia, dan Purnomo, R. Serfianto D. (2020). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harjono, Dhaniswara K. (2022). *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. UKI Press, Jakarta.
- Jayadi, Hendri (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Publika Global Media, Yogyakarta.

- Kartasasmita, Agus Gurlaya (2021). *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase, Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Rajawali Press, Depok.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum Arbitrase Bidang Perdata, Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud (2023). *Penelitian Hukum*. Cet. 18, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno (2011). *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir (1993). *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suteki, dan Taufani, Galang (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. PT. RajaGrafindo, Depok.
- Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad (2000). *Hukum Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Agustina, Rini Eka (2024). "Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 2, No. 1.
- Andriani, Agustini (2022). "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vol. 4, No. 1.
- Anindya, Salsabila Nazhwa, dkk. (2026). "Konflik Kepentingan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 1.
- Apriadi, Mutia Aulia, dkk. (2025). "Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Vol. 3, No. 1.
- Baharuddin, Muhammad Yasril Ananta (2024). "Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 5, No. 2.
- Dahlan, Cika Ratih Bunga Riski, dan Hartini, Sri Supri (2026). "Analisis Yuridis Kedudukan Novum Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Journal of Law and Social Change Review*, Fakultas Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 1, No. 1.
- Dewi, Ni Wayan Lisna, Wibawa, I Gusti Ketut Adnya, dan Antara, I Wayan (2021). "Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia", *Majalah Ilmiah*, Universitas Tabanan, Vol. 18, No. 1.

- Dzaky, Shabhan, dkk. (2024). "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Mediasi dan Arbitrase", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Andalas, Vol. 1, No. 1.
- Ihsan, Muhammad, dkk. (2024). "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Arbitrase Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999", *Jurnal Cendekia*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 1, No. 2.
- Masthura, Natasya, dkk. (2025). "Perkembangan Hukum dan Kebijakan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Vol. 1, No. 1.
- Mubarok, Moh. Azril Azim, Mutolip, Wibowo Abdul, dan Sasi, Yumna Mutiara (2025). "Tanggung Jawab Etis Dalam Profesi Arbiter Dan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase", *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Islam Indonesia, Vol. 1, No. 2.
- Nadila, Khaira (2024). "Disharmonisasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Agung: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 6, No. 3.
- Pulungan, Rahmat Kurnia, dan Yasarman (2024). "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Sistem Arbitrase di Masa Depan", *IBLAM Law Review*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3.
- Raymond, Hizkia (2021). "Problematisasi Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 1, No. 2.
- Rochma, Sofiatu Zahra, Aljawawi, M. Abil Faroj, dan Qoilun, Nur (2025). "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Final and Binding Dalam Putusan Arbitrase", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Universitas Maarif Hasyim Latif, Vol. 10, No. 2.
- Sejati, Dewi Ratrika Rinupa (2024). "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 1, No. 3.
- Shara, Made Cinthya Puspita (2023). "Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional", *Kerta Dyatmika*, Universitas Udayana, Vol. 20, No. 1.
- Sugiarto, Juwita, dan Huda, Misbahul (2022). "Kajian Yuridis Arbitrase sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3.
- Syahru, Fatimah, dkk. (2025). "Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Dan Komersial", *Jurnal Arbitrase Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Vol. 1, No. 1.

- Tasman, Zulkifli, dan Ulfanora (2023). "Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Berkeadilan Substantif", *Nagari Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Vol. 6, No. 2.
- Trihandayani, Endah (2025). "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Universitas Lampung, Vol. 6, No. 1.
- Umarudi, Farkhan, dkk. (2025). "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 126b/Pdt.Sus-Arbt/2021 tentang Putusan Perjanjian yang Mengandung Tipu Muslihat dalam Pekerjaan Kontruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *Indonesian Research Journal on Education*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 5, No. 3.
- Wisuda, Selvia (2025). "Kontribusi Pemahaman Arbitrase terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", *Bhirawa Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Vol. 6, Issue 1.
- Yulwansyah, Adhitya, dan Nataatmadja, Aria Adipura (2024). "Urgensi Amandemen terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif sebagai Salah Satu Variabel Penting dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *BANI Arbitration and Law Journal*, Vol. 1, Issue 1.

Putusan Pengadilan

- Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45097/X/ARB-BANI/2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Tar.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 B/Pdt.Sus-Arbt/2025.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 807 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.